



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Sunanda;
2. Tempat lahir : Lubuk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 18 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Puncak RT.002 RW.009 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, domisili : Jalan Rokan RT.002 RW.001 Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aan Sunanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Farizal, S.H. dan kawan – kawan, Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Tuah Bantan, yang berkantor di Hotel Marina Bengkalis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN SUNANDA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN SUNANDA** selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika jenis dengan berat bersih 1.93 gram dan berat plastik pembungkus 1.05 gram;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap/Bong;
 - 1 (satu) Set Mancis;
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna ungu;
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna Silver Metalik;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa AAN SUNANDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----Bahwa terdakwa AAN SUNANDA pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa AAN SUNANDA bertemu dengan saksi PURNAMA RAMADANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dibelakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari saksi PURNAMA RAMADANI sebanyak 2 (dua) jie atau seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRIMO milik terdakwa yang mana uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya kepada saksi PURNAMA RAMADANI, dan sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran narkoba jenis shabu pada saat ini, sehingga terdakwa masih hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PURNAMA RAMADANI. Setelah itu terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi PURNAMA RAMADANI. Kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju kerumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa tersebut, terdakwa langsung membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk terdakwa jualkan kembali yang kemudian terdakwa simpan dibawah kasur pada rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah terdakwa yang mana pada saat tersebut saksi NIKO ASTIAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur pada rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi NIKO ASTIAN yang mana pada saat tersebut disaksikan oleh saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI. Setelah itu saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mana orang tersebut sering menjualkan buah brondolan kelapa sawit kepada terdakwa. Setelah itu sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi JULI PRAYETNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah terdakwa yang mana saksi JULI PRAYETNO merupakan anggota terdakwa yang sering menggunakan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan apabila saksi JULI PRAYETNO ingin menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwa akan memotong upah saksi JULI PRAYETNO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tersebut saksi JULI PRAYETNO mengatakan ingin menggunakan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi JULI PRAYETNO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI di rumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa. Namun pada saat di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa, saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH, saksi SLAMET RAMADHANI dan saksi JULI PRAYETNO ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi PURNAMA RAMADANI dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Pinggir yang beranggotakan saksi PAULUS DEFRI LUNERI, saksi JOSUA F HUTAHAEAN dan saksi PANCA ARIUS FIBRIANSYAH langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AAN SUNANDA, saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH, saksi SLAMET RAMADHANI dan saksi JULI PRAYETNO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Pinggir didampingi oleh saksi UMRI BATU BARA selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastik pembungkus 1,05 gram yang merupakan milik terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set Mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa sebelumnya dari saksi PURNAMA RAMADANI, dan saksi JULI PRAYETNO merupakan anggota yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan terdakwa yang mana saksi JULI PRAYETNO sering menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa dengan pembayaran dengan cara potongan dari upah yang diberikan oleh terdakwa, sedangkan saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI mengaku bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH, saksi SLAMET RAMADHANI dan saksi JULI PRAYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10282.00/2024 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu dengan rincian berat bersih (Netto) 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan berat pembungkus (Tara) 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2795/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AAN SUNANDA pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN BIs



Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Pinggir yang beranggotakan saksi PAULUS DEFRI LUNERI, saksi JOSUA F HUTAHAEAN dan saksi PANCA ARIUS FIBRIANSYAH langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AAN SUNANDA, saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH, saksi SLAMET RAMADHANI dan saksi JULI PRAYETNO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Pinggir didampingi oleh saksi UMRI BATU BARA selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram yang merupakan milik terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa sebelumnya dari saksi PURNAMA RAMADANI, dan saksi JULI PRAYETNO merupakan anggota yang bekerja dengan terdakwa yang mana saksi JULI PRAYETNO sering menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa dengan pembayaran dengan cara potongan dari upah yang diberikan oleh terdakwa, sedangkan saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH dan saksi SLAMET RAMADHANI mengaku bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi NIKO ASTIAN, saksi ABIDIN SAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET RAMADHANI dan saksi JULI PRAYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10282.00/2024 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian berat bersih (Netto) 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan berat pembungkus (Tara) 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2795/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANCA ARIUS FIBRIANSYAH BIN SUYONO HADI PURWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

□ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapatkan informasi dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di daerah Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut, Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi JOSUA F HUTAHEAN dan Saksi PANCA ARIUS FIBRIANSYAH langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 11.40 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

□ Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi PURNAMA RAMADANI sedangkan Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan yang bekerja dengan Terdakwa yang sering menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa dengan sistem pembayaran potong dari upah yang diberikan oleh Terdakwa, lalu peran dari Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan proses lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JOSUA F. HUTAHEAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



□ Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

□ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut, Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi JOSUA F HUTAHAEAN dan Saksi PANCA ARIUS FIBRIANSYAH langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 11.40 Wib, Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

□ Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi PURNAMA RAMADANI sedangkan Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan yang bekerja dengan Terdakwa yang sering menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa dengan sistem pembayaran potong dari upah yang diberikan oleh Terdakwa, lalu peran dari Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan proses lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan prekursor narkotika, berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JULI PRAYETNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

□ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi JULI PRAYETNO bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dimana Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan Terdakwa yang bekerja menjualkan brondolan sawit yang sering menggunakan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dimana apabila Saksi JULI PRAYETNO ingin menggunakan narkotika jenis shabu maka Terdakwa akan memotong upah Saksi JULI PRAYETNO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa pada saat itu Saksi JULI PRAYETNO mengatakan kepada Terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JULI PRAYETNO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;

□ Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Saksi JULI PRAYETNO kenal, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi JULI PRAYETNO bertemu dengan Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI di rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

□ Bahwa pada saat didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

□ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa AAN SUNANDA mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi PURNAMA RAMADANI Alias sdr. IPUNG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kakak ipar Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan tujuan untuk dijualkan kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NIKO ASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

□ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN hendak membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur dirumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NIKO ASTIAN yang disaksikan oleh Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI;

□ Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu itu, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi NIKO ASTIAN bersama Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

□ Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu nanti setelah pulang dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena Saksi NIKO ASTIAN mengejar ke PKS sebelum tutup, dan pada saat didalam rumah Terdakwa tersebut, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

□ Bahwa pada saat didalam rumah Terdakwa AAN SUNANDA tersebut, Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

□ Bahwa Saksi NIKO ASTIAN tidak mengetahui darimana Terdakwa AAN SUNANDA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi NIKO ASTIAN hanya membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa AAN SUNANDA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

□ Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10282.00/2024 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastic

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN BIs



klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian berat bersih (Netto) 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan berat pembungkus (Tara) 1,05 gram.

□ Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2795/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. SLAMET RAMADHANI dan sdr. ABIDIN SAH ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa AAN SUNANDA bertemu dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari sdr. PURNAMA RAMADANI sebanyak 2 (dua) jie atau seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya kepada sdr. PURNAMA RAMADANI, dan sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran narkotika jenis shabu pada saat ini, sehingga Terdakwa masih hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. PURNAMA RAMADANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI lalu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setelah sampai



dirumah, Terdakwa langsung membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali yang disimpan dibawah kasur rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NIKO ASTIAN yang disaksikan oleh Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI yang kemudian mereka pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut sering menjualkan buah brondolan kelapa sawit kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi JULI PRAYETNO datang kerumah Terdakwa untuk bekerja dimana Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan Terdakwa untuk menjualkan buah sawit yang sering menggunakan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dan apabila Saksi JULI PRAYETNO ingin menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa akan memotong upah Saksi JULI PRAYETNO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi JULI PRAYETNO mengatakan ingin menggunakan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JULI PRAYETNO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu, dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu nanti setelah pulang dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena Saksi NIKO ASTIAN mengejar ke PKS sebelum tutup, dan pada saat didalam rumah Terdakwa tersebut, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG tersebut sudah berhasil Terdakwa jualkan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABINDI SAH;

- Bahwa Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMDHANI dan Saksi ABIDIN SAH sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika jenis dengan berat bersih 1.93 gram dan berat plastik pembungkus 1.05 gram;
- 1 (satu) Set Alat Hisap/Bong;
- 1 (satu) Set Mancis;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna ungu;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna Silver Metalik;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
- Uang Hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. SLAMET RAMADHANI dan sdr. ABIDIN SAH ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rokan RT.002 RW.001 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa AAN SUNANDA bertemu dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari sdr. PURNAMA RAMADANI sebanyak 2 (dua) jie atau seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya kepada sdr. PURNAMA RAMADANI, dan sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran narkotika jenis shabu pada saat ini, sehingga Terdakwa masih hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. PURNAMA RAMADANI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima ½ (setengah) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI lalu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setelah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali yang disimpan dibawah kasur rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NIKO ASTIAN yang disaksikan oleh Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI yang kemudian mereka pulang;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut sering menjualkan buah brondolan kelapa sawit kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi JULI PRAYETNO datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja dimana Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan Terdakwa untuk menjualkan buah sawit yang sering menggunakan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dan apabila Saksi JULI PRAYETNO ingin menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa akan memotong upah Saksi JULI PRAYETNO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat itu Saksi JULI PRAYETNO mengatakan ingin menggunakan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JULI PRAYETNO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu, dari terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar setelah tiba dirumah Terdakwa, pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu nanti setelah pulang dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena Saksi NIKO ASTIAN mengejar ke PKS sebelum tutup, dan pada saat didalam rumah Terdakwa tersebut, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

□ Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG tersebut sudah berhasil Terdakwa jualkan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABINDI SAH;

- Bahwa benar Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMDHANI dan Saksi ABIDIN SAH sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Aan Sunanda sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa mendapat narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa AAN SUNANDA bertemu dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari sdr. PURNAMA RAMADANI sebanyak 2 (dua) jie atau seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



shabu sebelumnya kepada sdr. PURNAMA RAMADANI, dan sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran narkoba jenis shabu pada saat ini, sehingga Terdakwa masih hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. PURNAMA RAMADANI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI lalu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali yang disimpan dibawah kasur rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. PURNAMA RAMADANI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira sekira pukul 21.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RAMADHANI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NIKO ASTIAN yang disaksikan oleh Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI yang kemudian mereka pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut sering menjualkan buah brondolan kelapa sawit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi JULI PRAYETNO datang kerumah Terdakwa untuk bekerja dimana Saksi JULI PRAYETNO merupakan karyawan Terdakwa untuk menjualkan buah sawit yang sering menggunakan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dan apabila Saksi JULI PRAYETNO ingin menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa akan memotong upah Saksi JULI PRAYETNO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi JULI PRAYETNO mengatakan ingin menggunakan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JULI PRAYETNO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi ABIDIN SAH dan Saksi SLAMET RAMADHANI mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu, dari terdakwa dan setelah tiba dirumah Terdakwa, pada saat itu Saksi NIKO ASTIAN mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu nanti setelah pulang dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena Saksi NIKO ASTIAN mengejar ke PKS sebelum tutup, dan pada saat didalam rumah Terdakwa tersebut, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan Saksi JULI PRAYETNO;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AAN SUNANDA, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABIDIN SAH, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,93 gram dan berat plastic pembungkus 1,05 gram, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) set mancis, 1 (satu) HP merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver metalik yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG tersebut sudah berhasil Terdakwa jualkan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi SLAMET RAMADHANI dan Saksi ABINDI SAH;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI kemudian dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu adalah suatu bentuk perbuatan **menjual** narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10282.00/2024 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian berat bersih (Netto) 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan berat pembungkus (Tara) 1,05 gram.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2795/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AAN SUNANDA berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut maka benar adanya jika barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana bunyi pasal 1 angka 18 Undang – undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut telah bersekongkol dan bersepakat dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG, Saksi JULI PRAYETNO, Saksi NIKO ASTIAN, sdr. SLAMET RAMADHANI dan sdr. ABIDIN SAH yang berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa AAN SUNANDA bertemu dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu dari sdr. PURNAMA RAMADANI sebanyak 2 (dua) jie atau seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya kepada sdr. PURNAMA RAMADANI, dan sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran narkotika jenis shabu pada saat ini, sehingga Terdakwa masih hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. PURNAMA RAMADANI;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) jie seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. PURNAMA RAMADANI lalu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali yang disimpan dibawah kasur rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NIKO ASTIAN, Saksi JULI PRAYETNO sdr. ABIDIN SAH dan sdr. SLAMET RAMADHANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga narkoba jenis shabu tersebut dapat digunakan atau dikonsumsi oleh Saksi NIKO ASTIAN, Saksi JULI PRAYETNO sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu sudah adanya percobaan dan permufakatan jahat dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi JULI PRAYETNO sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan penguasaan dan peredaran narkoba tersebut oleh Terdakwa, sehingga diharapkan perbuatan serupa tidak terjadi lagi diwilayah Kabupaten Bengkalis pada khususnya dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka haruslah diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika jenis dengan berat bersih 1.93 gram dan berat plastik pembungkus 1.05 gram;
- 1 (satu) Set Alat Hisap/Bong;
- 1 (satu) Set Mancis;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG dimana narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin untuk diedarkan secara sembarangan, dan alat hisap serta mancis tersebut sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna ungu;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna Silver Metalik;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
- Uang Hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. PURNAMA RAMADANI alias IPUNG, Saksi NIKO ASTIAN, Saksi JULI PRAYETNO sdr. ABIDIN SAH, sdr. SLAMET RAMADHANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, begitu juga dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Sunanda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika jenis dengan berat bersih 1.93 gram dan berat plastik pembungkus 1.05 gram;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap/Bong;
 - 1 (satu) Set Mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna ungu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna Silver Metalik;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
- Uang Hasil penjualan shabu sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.